



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/14/403.408.5/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PETUGAS KEBERSIHAN PAUD
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Pendidikan, perlu adanya Guru dan Petugas Kebersihan PAUD di Tingkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan Penunjukan dan Penetapan Guru dan Petugas Kebersihan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)

11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Guru dan Petugas Kebersihan PAUD Desa Wates Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagaimana dimaksud pada poin pertama bertugas:
1. Guru PAUD : mengajar, mendidik dan membina anak didik yang belajar di PAUD yang berada di bawah naungan Darma Wanita Desa Wates Periode Tahun 2024 dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa;
 2. Petugas Kebersihan PAUD: menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan kawasan PAUD dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- Ketiga : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada poin pertama berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DESA


SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/14/403.408.5/2024
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Kepsek, Guru
dan Petugas Kebersihan PAUD

DAFTAR NAMA
KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PETUGAS KEBERSIHAN PAUD
YANG MENDAPAT HONORARIUM DARI DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	JABATAN	LEMBAGA	HONORARIUM /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Titik Mariati, S.Pd.	Magetan, 01/03/1981	Ds. Wates RT 01/02	Kepala Sekolah	TK Eka Putra	300.000,00
2	Winarni	Magetan, 18/2/1980	Ds. Wates RT 03/01	Kepala Sekolah	KB Tunas Bangsa	400.000,00
3	Tri Handayani, S.Pd.	Magetan, 21/04/1982	Ds. Cepoko RT 04/02	Guru	TK Eka Putra	350.000,00
4	Romlah	Ngawi, 17/02/1995	Ds. Wates RT 02/01	Guru	TK Eka Putra	300.000,00
5	Merry Yuliani, S.Si.	Magetan, 30/05/1989	Ds. Cepoko RT 01/02	Guru	TK Dwi Dadi	300.000,00
6	Sukarni	Magetan. 13/12/1974	Ds. Wates RT 01/04	Petugas Kebersihan	TK Eka Putra	250.000,00

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DESA,


SUTRISNO